



PEMERINTAH KOTA BATAM
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Engku Putri No. 1 Telp. (0778) 462164, 462217 Fax. (0778) 461813
B A T A M

Kode Pos : 29432

Batam, 12 April 2021

Kepada Yth :

Seluruh Pimpinan Organisasi
Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Batam
di-

B A T A M

SURAT EDARAN
NOMOR. 19 TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU
MUDIK DAN/ATAU CUTI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19)**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 08 Tahun 2021 tanggal 07 April 2021 tentang Pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik dan/atau cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran COVID 19 yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang dalam masa pandemic COVID 19, dengan berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor. 11 Tahun 2020 dan Keputusan Presiden Nomor. 12 Tahun 2020, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang **Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)**, dengan ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. **Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik.**
 - a. PNS dan keluarganya **dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik pada periode 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021.**
 - b. Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, **dikecualikan** bagi:
 - 1) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang bersifat penting dan terlebih dahulu memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh Minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) dengan terlebih dahulu memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh Walikota Batam.
 - 2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian di Lingkungan OPDnya.
 - c. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b agar selalu memperhatikan:
 - 1) Peta Zonasi risiko penyebaran COVID 19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID 19.

- 2) Peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan.
- 3) Kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan COVID 19.
- 4) Protokol Kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

2. Pembatasan Cuti

- a. Pegawai Aparatur Sipil Nasional **Tidak Mengajukan Cuti Tahunan selama periode 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021 baik yang dilaksanakan di luar Kota Batam maupun Cuti Tahunan yang dilaksanakan di Kota Batam.**
- b. Selain cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden mengenai cuti bersama bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pejabat Pembina Kepegawaian pada OPD **Tidak Memberikan Izin Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.**
- c. Dikecualikan dari hal disebutkan pada angka 2 huruf a dan b, dapat diberikan:
 1. Cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
 2. Cuti melahirkan dan/atau cuti sakit bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- d. Pemberian Cuti sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor. 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

3. Upaya Pencegahan Penyebaran COVID 19

Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menjadi pelopor dan contoh dalam menerapkan 5 M dan 3 T yaitu:

- a. **Menggunakan masker dengan benar** ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
- b. **Mencuci tangan** dengan sabun dan air mengalir;
- c. **Menjaga jarak** dengan orang lain, ketika melakukan komunikasi antar individu (*psysical distancing*);
- d. **Menjauhi kerumunan** dan;
- e. **Membatasi mobilitas dan interaksi**;
- f. **Testing** atau pemeriksaan dini pada seseorang;
- g. **Tracing** atau pelacakan pada kontak terdekat pasien Positif COVID 19 dan
- h. **Treatment** atau perawatan yang dilakukan apabila seseorang terkonfirmasi positif COVID 19.

Dalam penerapan hal tersebut di atas Pegawai Aparatur Sipil Negara agar menjadi contoh dan mengajak keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

4. Disiplin Pegawai

- a. Agar Saudara Pimpinan OPD lebih selektif lagi dalam memberikan izin cuti dan **tidak memberikan cuti mulai tanggal 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021**, bagi Pimpinan OPD yang menyetujui pelaksanaan Cuti Tahunan dan PNS yang akan melaksanakan Cuti Tahunan ditanggal dimaksud akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

- b. Pimpinan OPD agar melaporkan nama-nama PNS yang bepergian **mulai tanggal 6 Mei s/d 17 Mei 2021** baik dengan keterangan cuti, izin, melaksanakan perjalanan dinas, atau/dan bepergian keluar daerah/mudik (bukan perjalanan dinas) secara tertulis kepada Walikota Batam dan diteruskan kepada BKPSDM Kota Batam **paling lambat tanggal 19 Mei 2021** dan selanjutnya laporan akan diteruskan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta (Format laporan terlampir).

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

An. WALIKOTA BATAM
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



H. JEFRIDIN, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19681225 199802 1 006

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Walikota Batam;
3. Wakil Walikota Batam;
4. Asisten Administrasi Umum Setdako Batam;
5. Inspektur Daerah Kota Batam;
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam;

Lampiran Surat Edaran
Nomor : 08 Tahun 2021
Tanggal : 07 April 2021

FORMAT LAPORAN

NAMA OPD :
TANGGAL PERIODE LAPORAN : 6 sd 17 Mei 2021
LAPORAN KE BKPSDM : 19 Mei 2021

NO	LAPORAN	KETERANGAN
1	Jumlah keseluruhan Pegawai	
2	Jumlah Pegawai yang Cuti atau Izin	
3	Jumlah Pegawai yang Melakukan Perjalanan Dinas	
4.	Jumlah Pegawai yang Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik (Bukan dalam rangka kedinasan) a. Jumlah Prgawai yang Bepergian ke luar daerah dan/atau mudik dengan izin PPK b. Jumlah Prgawai yang Bepergian ke luar daerah dan/atau mudik dengan izin PPK	

An. WALIKOTA BATAM
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



H. JEFFRIDIN, M.Pd

Pembina Utama Madya
NIP. 19681225 199802 1 006